



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Komulasi hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Polmas, 02 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, pendidikan D3, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tikke, 19 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/006/VIII/2016 tertanggal 02 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Dusun Marradde, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 3 hari 3 malam lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat saat ini tinggal dirumah orangtuanya di Dusun Marradde, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alika Naila Putri M, (perempuan), anak pertama, NIK 7601085909170001, tempat tanggal lahir Palu, 19-09-2017, umur 6 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak tanggal 15 Januari tahun 2022, dimana saat itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat kemudian Penggugat mengatakan tidak ada, Tergugat langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti "anjing dan kurang ajar", setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan pulang kerumah orangtua Penggugat oleh Tergugat melarang dan memarahi Penggugat, dan langsung memukul Penggugat dibagian Punggung Penggugat, yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat, kemudian Orangtua Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan adalah Penggugat;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara bekerja sebagai asisten di Klinik dokter Praktek Mujira Samat



untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun lamanya;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 15 Januari 2022 hingga sekarang;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Alika Naila Putri M, (perempuan), anak pertama, NIK 7601085909170001, tempat tanggal lahir Palu, 19-09-2017, umur 6 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 25 Januari 2024 dan 02 Februari 2024 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601046703990002 atas nama Nurbaya, A.Md. Keb (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), tanggal 29 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/006/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) tertanggal 02 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7601081410160002 dengan kepala keluarga atas nama Martan (Tergugat) yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2018 bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Letawa xxxx xxxxxx xxxx Kecamatan Tikke Raya xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 2016 di xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alika Naila Putri M yang pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pada bulan januari 2022 Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah orangtua Tergugat namun setelah beberapa hari orangtua Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dipulangkan oleh mertuanya;
- Bahwa semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang saat ini sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat dan keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya dan anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dan kembali lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 2016 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alike Naila Putri M yang pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada bulan januari 2022 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah orangtua Tergugat namun setelah beberapa hari mertua Penggugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dipulangkan oleh mertuanya;
- Bahwa semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang saat ini sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat dan keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya dan anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dan kembali lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/006/VIII/2016 tertanggal 02 Agustus 2016 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Nurbaya, A.Md.Keb (Penggugat) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu maka Pengadilan Agama Pasangkayu secara relatif berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 2016 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alika Naila Putri M yang pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pada bulan januari 2022 Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah orangtua Tergugat namun setelah beberapa hari orangtua Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky



- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dipulangkan oleh mertuanya;
- Bahwa semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang saat ini sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat dan keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya dan anaknya;
- Bahwa pernah diusahkan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dan kembali lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016 di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri;
3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga saat ini atau sekitar 2 tahun yang lalu, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ الرُّومُ : ٢١**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga meminta agar hak asuh terhadap anak bernama Alika Naila Putri M D diberikan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pantas untuk memelihara/mengasuh anak yang bernama Alika Naila Putri M D, umur 6 tahun, namun berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, sehingga berdasarkan ketentuan ini pula maka dipahami bahwa jika terdapat perselisihan dalam hal pemeliharaan anak di Indonesia, maka dianut asas *legal custody* atau hak asuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum atau hak asuh tunggal yaitu apakah diserahkan kepada ibu (*mother custody*) ataukah diserahkan kepada bapak/ayah (*father custody*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan, dalam hal ini Hakim menitik beratkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Fotokopi kartu keluarga yang di dalamnya menerangkan seorang anak atas nama Alika Naila Putri M D (anak kandung Penggugat dan Tergugat) dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut di atas serta dikaitkan dengan keterangan para saksi maka telah ditemukan fakta hukum

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak kandung Penggugat dan tergugat yang bernama Alika Naila Putri M D yang lahir pada tanggal 19 September 2017 saat ini masih berumur 6 tahun atau masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa anak yang bernama Alika Naila Putri M D, umur 6 tahun, dalam pengasuhan Penggugat, atau masih belum mumayyiz, usia tersebut berdasarkan sudut pandang manapun, berdasarkan pendapat secara umum (*notoir feiten*) masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya, dan secara psikologis interaksi secara langsung yang baik antara ibu dengan anak akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal bagi sang anak, dan tidak dapat pula dikesampingkan bahwa hubungan antara ibu dengan anak terjalin sejak anak tersebut dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, sehingga rasa kasih sayang dan hubungan yang terjalin antara anak dengan ibunya dibandingkan dengan hubungan antara ayah atau orang lain, adalah relatif lebih dekat dan lebih mendalam dengan ibunya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan pendapat-pendapat yang dianut dalam psikologi perkembangan anak, di antaranya doktrin *tender years* yang mana doktrin tersebut menjadikan pihak ibu yang lebih berperan jika anak masih di bawah umur, hal tersebut terbukti dalam kehidupan nyata bahwa seorang ibu lebih peka dalam menanggapi segala aktivitas, keinginan, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada si anak pada umur-umur tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa *dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif*, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut senada dengan hadis sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amrin:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكُجِي.

Artinya:

"Bahwa seorang ibu (mengajukan gugatan kepada Nabi saw.) berkata: wahai Rasulullah, ini anak laki-laki saya, dikandung dalam rahim saya, disusui dengan air susu saya, dirawat/dipelihara di tempat saya, sedangkan ayahnya menceraikan saya dan ingin mengambil anak tersebut dari saya, maka Rasulullah saw. bersabda: Engkau **lebih berhak** mengasuh/memeliharanya, selama engkau belum menikah". (H.R. Abu Daud);

Menimbang, bahwa demikian juga hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebagai berikut:

قال رسول الله (ص): من فرق بين والدة وولدها فرق الله بين أحبه يوم القيامة

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai Hak Asuh/penguasaan anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Alika Naila Putri M D, umur 6 tahun atau masih belum mumayyiz dan sekarang ini anak tersebut dalam penguasaan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal mana disebutkan bahwa Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, dan orang

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga hakim telah berkeyakinan kuat bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (11) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, serta hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi di atas, dan oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Hak asuh/Penguasaan anak dari Penggugat telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum, sehingga hakim harus menyatakan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Alika Naila Putri M D, umur 6 tahun, berada di bawah hadhanah/hak asuh Penggugat, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara/mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Alika Naila Putri M D, umur 6 tahun, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, maka kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut demi kesempurnaan perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Alika Naila Putri M D, umur 6 tahun, berada di bawah hadhonah/hak asuh Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1445 Hijriyah, oleh kami Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tunggal, tanggal 13 Februari 2024, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Jamilah Hanafi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

Jamilah Hanafi, S.H.I.

Muh. Irfan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)